



PUTUSAN

NOMOR : 132 /PDT / 2021 /PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **I WAYAN DANU** Laki-Laki, Agama Hindu, Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Kenanga, Ling. Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili kuasanya: PRIHATIN, HANDAYANI, SH, Advokad & Konsultan Hukum, beralamat di Jl Jendral Sudirman Gg Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2020 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada hari/ tanggal: Senin, 26 Oktober 2020 dengan register No: 74/SK.PDT/2020/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING I semula TERGUGAT I / TERGUGAT INTERVENSI II;

- 2.1. **I GDE DERUNA SUMARYASA**, Warga Negara Indonesia, Kelahiran Sweta Selatan 25 April 1950, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Wibisana Sweta Selatan RT/RW 001/168, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- 2.2. **I KADEQ DANIA**, Warga Negara Indonesia, Kelahiran Mataram 05 April 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Selaparang GG. Wibisana Sweta Selatan RT/RW 001/168, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- 2.3. **NI KETUT DERUKI ASTINI**, Warga Negara Indonesia, Kelahiran Sweta Timur 31 Desember 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sweta Selatan RT/RW 001/168, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Dalam hal ini diwakili kuasanya: I WAYAN YOGI SWARA, S.H., SUHEFLIHUSNAINI ASHADY, S.H., M.H. ZIKRULLAH, S.H. dan BAIHAQY, S.H. Semuanya Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **I.Y.S-LAW OFFICE** yang beralamat di Jl. Prabu Rangkasari Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 063/ I.Y.S-LO/ ADV&KH/ XI/ 2020 tertanggal 11 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari/tanggal: Kamis/ 12 November 2020 dengan Register Nomor ; 810/SK.PDT/2020/PN.Mtr; sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT INTERVENSI I,II dan III / PARA PENGGUGAT INTERVENSI ;**

M e l a w a n :

1. **IDA BAGUS ERJANA**, Laki-laki, Agama Hindu, Umur \pm 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di LING. SWETA TIMUR, RT/RW : 003 / 167, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemegang kartu tanda penduduk nomor NIK : 5271031212630008;
2. **IDA AYU PUTU KERTI**, Perempuan, Agama Hindu, Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jl. Selaparang, Gg. Durian, No. 6 Sweta Timur, RT/RW: 000/167, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemegang kartu tanda penduduk nomor NIK : 5271037112600221;
3. **IDA AYU ARY SANTI**, Perempuan, Agama Hindu, Umur \pm 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ling. Sweta Timur, RT/RW : 000/167, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemegang kartu tanda penduduk nomor NIK : 5271037112660135;
4. **IDA AYU WAYAN SWARTHI**, Perempuan, Agama Hindu, Umur \pm 52 Tahun, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Sweta Timur, RT/RW : 000/000, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemegang kartu tanda penduduk nomor NIK : 235001620668000;
5. **IDA AYU NYOMAN SWARNI., SE.,** Perempuan, Agama Hindu, Umur \pm 46 Tahun, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jl. Selaparang, Gg. Durian, No. 6 Sweta Timur, RT/RW : 000/167, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemegang kartu tanda penduduk nomor NIK : 5271035402740003;

Dalam hal ini diwakili kuasanya: IDA BAGUS WIRATAMA., S.H., M.H, IRVAN HADI., S.H.,ILHAM., S.H. Ketiganya Advokat pada Kantor Hukum “Gandiwa Law Office(GLO)”, beralamat kantor di Jalan

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangau No. 5, **Lantai 3 HOTEL BIDARI**, Cakranegara - Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat (Kode Pos : 83239), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 151 / SK / Pdt. G / GLO/X /2020, tertanggal 11 Oktober 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Matram, sebagai :

PARA TERBANDING semula PENGUGAT I,II,III,IV dan VI PARA TERGUGAT INTERVENSI I ;

D a n

1. **LURAH KANTOR KELURAHAN MAYURA**, dengan alamat Jl. Selaparang, Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kode Pos: 83231);

Dalam hal ini diwakili kuasanya: PRIHATIN HANDAYANI, SH. dan FITRIA, SH Advokat & Pengacara pada kantor Hukum PRIHATIN HANDAYANI, SH & REKAN beralamat di Jl. Jendral Sudirman Gg. Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari/tanggal: Jum'at, 6 November 2020 dengan register No: 781/ SK.PDT /2020/PN Mtr, sebagai:

TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II / TERGUGAT INTERVENSI III;

2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MATARAM**, dengan alamat Jl. Pariwisata No. 61 Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kode Pos: 83231);

Dalam Hal ini diwakili kuasanya: I KOMANG ASMIARTA, S.SIT . LALU WIRAKASIM, dan I PANDE MADE ARYAWAN, S.H, PNS pada Kantor Pertanahan Kota Mataram yang memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Mataram, Jalan Pariwisata No.61 Mataram. Berdasarkan surat kuasan khusus tanggal 22 Oktober 2020, Nomor: MP.02.02/884/SK-52.72/IX/2020, sebagai :

TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT III / TERGUGAT INTERVENSI IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 06 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hukum bahwa Almarhum IDA BAGUS ALIT TEGUG (IDA BAGUS ALIT) Adalah Pewaris, semasa hidupnya Meninggalkan 5 (Lima) anak kandung (ahli waris) yaitu:
 - 1.IDA AYU PUTU KERTI, (Anak Kandung Perempuan)
 - 2.IDA BAGUS ERJANA,(Anak Kandung Laki-Laki)
 - 3.IDA AYU ARY SANTI, (Anak Kandung Perempuan)
 - 4.IDA AYU WAYAN SWARTHI, (Anak Kandung Perempuan)
 - 5.IDA AYU NYOMAN SWARNI., SE., (Anak Kandung Perempuan)Kelima atas nama diatas, adalah sah ahli waris dari Almarhum IDA BAGUS ALIT TEGUG (IDA BAGUS ALIT).
3. Menyatakan hukum PENGGUGAT II, III, IV dan V, telah sepakat memberikan obyek tersebut diatas untuk dan atas nama IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I) Adalah Sah Demi Hukum.
4. Menyatakan hukum 2 (dua) bidang Tanah tersebut diatas, adalah milik PENGGUGAT I yang merupakan tanah yang diperoleh warisan dari ayah kandungnya Almarhum IDA BAGUS ALIT TEGUG adalah sah demi hukum.
5. Menyatakan hukum bahwa PENGGUGAT I Pemilik Sah atas (dua) bidang Tanah yang terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan 2 (dua) bidang Tanah \pm seluas \pm 1,67 Ha (Satu hektar enam puluh tujuh) atau \pm 167 are (Seratus Enam Puluh Tujuh Are), sebagai berikut :
 - a. Bidang tanah pertama Pemilik Hak Milik atas nama IDA BAGUS ERJANA, terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan Luas \pm 8700 M² (Delapan Puluh Tujuh Ratus Meter

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persegi), sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) dengan Reg. Reg. No.32/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Ida Bagus Erjana., SH
Sebelah Timur : Ida Bagus Karang Lila
Sebelah Selatan : Ida Putu Sebali
Sebelah Barat : Jl. Nenas.

- b. Bidang tanah Kedua Pemilik Hak Milik atas nama IDA BAGUS ERJANA, terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan Luas \pm 80 are (Delapan Puluh are), sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) dengan Reg. No. 33/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Ida Putu Karang Kusa
Sebelah Selatan : Ida Bagus Erjana., SH.,
Sebelah Barat : Jl Nenas

6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat lainnya yang berkaitan 2 (dua) bidang tanah diatas Milik dan atas nama IDA BAGUS ERJANA, (PENGUGAT I) Adalah *Sah Demi Hukum Dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat*, yaitu:

1. surat Keterangan waris dengan Reg.No. 56/C/97 dengan Mengetahui ditandatangani Camat Cakranegara dan Reg.No. 38/PEM/1997, Lurah Cakranegara Timur pada tanggal 10 Juli 1997.
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) dengan Reg. Reg. No.32/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009.
 3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) dengan Reg. No. 33/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009.
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan, tindakan-tindakan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sudah jelas-jelas merugikan PENGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Hukum bahwa segala surat-surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT II termasuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) atas Nama I WAYAN DANU (TERGUGAT I), dan segala bentuk surat-surat lainnya yang berkaitan 2 (dua) bidang tanah diatas Milik PENGUGAT I baik atas nama I WAYAN DANU (TERGUGAT I) maupun ada pihak lain, dinyatakan Batal Demi Hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
9. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT III untuk mencabut, membatalkan seluruh bukti-bukti hak yang diterbitkan atas nama I WAYAN DANU (TERGUGAT I) yang dimohonkan dalam penerbitan sertifikat hak milik maupun ada pihak lain, atas 2 (dua) bidang tanah milik PENGUGAT I diatas, dari register Pencatatan hak yang disediakan untuk itu.
10. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT III agar dapat melanjutkan, proses lagi atas permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama IDA BAGUS ERJANA (PENGUGAT I) sampai terbit sertifikat hak milik tersebut atas nama PENGUGAT I.
11. Memerintahkan TERGUGAT III untuk menyerahkan sertifikat hak milik atas nama IDA BAGUS ERJANA (PENGUGAT I) atas 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas, Kepada PENGUGAT I (Jika sudah terbitkannya sertifikat hak milik atas nama IDA BAGUS ERJANA (PENGUGAT I).
12. Menyatakan hukum bahwa dengan putusan dalam perkara ini, PENGUGAT I dapat menghadap, mengajukan Permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas 2 (dua) bidang tanah tersebut menjadi atas nama IDA BAGUS ERJANA (PENGUGAT I) di kantor Badan Pertanahan Nasional kota mataram, tidak perlu lagi ada surat persetujuan, tandatangan atau syarat lain dari Kantor Lurah Kelurahan Mayura.
13. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

DALAM INTERVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat Intervensi seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah “nihil”;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr diucapkan pada tanggal 06 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi I, Kuasa Para Tergugat Intervensi, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III, tanpa dihadiri Tergugat III/Tergugat Intervensi IV. Kepada yang tidak hadir telah diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Mataram. pada tanggal 10 Mei 2021, terhadap Turut Terbanding II semula Tergugat III /Intervensi IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 22 Oktober 2020, Nomor: MP.02.02/884/SK-52.72/IX/2020;

Bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Penggugat Intervensi I, II dan III mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 27/Akta-Bdg/2021/PN Mtr. Tanggal 10 Mei 2021 dan Nomor 28/Akta-Bdg/2021/PN Mtr. Tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram. , Permohonan tersebut disertai/dikuti dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Juni 2021 dan pada Tanggal 7 Juni 2021;

Bahwa memori banding Pembanding I dan Pembanding II telah disampaikan kepada Terbanding , Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram . pada tanggal 8 Juni 2021 dan Tanggal 9 Juni 2021;

Bahwa oleh Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Juni 20021 dan tanggal 14 Juni 2021, Turut Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Juni 2021 dan Turut Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Mei 2021 dimana Kontra Memori Banding telah disampaikan kepada Pembanding I dan Para Pembanding II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram tanggal. 17 Juni 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding Turut Terbanding I , Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III telah disampaikan kepada Pembanding , Para Terbanding dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding V oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram tanggal. 21 Juni 2021 dan tanggal 22 Juni 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara (inzage) namun Para Pihak tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Juni 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari putusan Pengadilan Negeri, memori banding, kontra memori banding dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM GUGATAN POKOK DAN GUGATAN INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan dalam perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 Januari 2020 dengan amar putusan:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selebihnya mengenai gugatan kabur, gugatan kurang pihak, gugatan tidak jelas dan gugatan salah menarik pihak yang digugat juga telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Mataram karena putusan dari Pengadilan Negeri sudah jelas dan benar maka alasan eksepsi ditolak dan putusan eksepsi a quo beralasan untuk dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pemanding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **I WAYAN YOGI SWARA, S.H., SUHEFLIHUSNAINI ASHADY, S.H., M.H., ZIKRULLAH, S.H., BAIHAQY, S.H.** Semuanya Adalah Advokat dan Konsultan Hukum bertindak untuk dan atas nama : **I GDE DERUNA SUMARYASA, /** disebut **PEMBANDING-I** , **I KADEQ DANIA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut **PEMBANDING-II.** , **NI KETUT DERUKI ASTINI**, disebut : **PEMBANDING-III** Selanjutnya disebut sebagai: Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 03 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 03 -06-2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 8 Juni 2021 dan tanggal 9 Juni 2021.;

Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya : Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Yth Cq. Judex Factie Pengadilan Tinggi Mataram Yth, untuk memeriksa Perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Mengabulkan permohonan Banding Para Pembanding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 06 Mei 2021;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terbanding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Ni Kadek Rane dan Ida Ayu Made Karang adalah istri dari almarhum Ida Bagus Alit Tegug alias Ida bagus Alit;
3. Menyatakan hukum para Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari almarhum Ida Bagus Alit Tegug alias Ida bagus Alit;
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa merupakan hak waris para Penggugat Intervensi;
5. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I Intervensi yang membuat sporadik serta melakukan proses pensertipikatan objek sengketa atas nama pribadi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sporadik yang dibuat oleh Tergugat-I intervensi dengan REg. No. 32/Pem.Myr/III/2009 dan REg. No. 33/Pem.Myr/III/2009 adalah cacat hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian;
7. Menghukum Tergugat-I Intervensi untuk membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat Intervensi sebesar Rp.237.600.000,- (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
8. Menyatakan Hukum terhadap surat-surat yang lain timbul berupa surat pernyataan, akta-akta, risalah-risalah yang mengakibatkan peralihan nama objek sengketa tanpa persetujuan para ahli waris dalam hal ini

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat Intervensi adalah tidak sah/cacat hukum;

9. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, apabila tidak mengindahkan/melaksanakan putusan ini;

10. Meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Obyek sengketa;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan

Pembanding I pada pokoknya sebagai berikut :

Pembanding I I Wayan Danu yang menguasai kepada Adovokad & Konsultan Hukum Priahin Handayani ,SH mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 07 -06-2021 pada pokoknya mohon : Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 231 /Pdt,G / 2020 /PN.MTR ,musyawarah majelis tanggal 3 Mei 2021 dan diputus hari Kamis 6 Mei 2021 ‘

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono mohon putusan yang seadil adilnya .

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Terbanding tersebut telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Juni 2021 pada pokoknya memohon:

1. Menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat menerima banding dari banding Para Pembanding /Para Penggugat Intervensi ;
2. Menerima alasan alasan Para Terbanding /Para Penggugat sebagaimana kontra memori banding Para Terbanding /Para Penggugat ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 231 /Pdt,G / 2020 /PN.Mtr tanggal 06 Mei 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pembanding /Para Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Maka mohon putusan yang seadil adilnya dan bermanfaat bagi Para Terbanding /Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Tergugat III Badan Pertanahan Kota Mataram telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Juni 2021 pada pokoknya memohon :

Mengadili :

1. Menyatakan menerima kontra banding dari Tergugat III - Turut Terbanding ;
2. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 231 /Pdt,G /2020 /PN.Mtr tanggal 06 Mei 2021;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III- Turut Terbanding II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat – Para terbanding untuk seluruhnya ;'
2. Membebaskan Para Penggugat – Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I Lurah Kantor Kelurahan Mayura telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Juni 2021 pada pokoknya memohon :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Turut Terbanding 1 /Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 231 /Pdt,G / 2020 /PN.Mtr tanggal 06 Mei 2021 ;
3. Menghukum Penggugat 1 s/d 5 / Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I I Wayan Danu semula Tergugat I dan Tergugat II Intervensi yang menguasai kepada Prihatin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani Advokad & Konsultan Hukum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Juni 2021 pada pokoknya memohon :

Mengadili :

1. Menerima Kontra Memori Kasasi Turut Terbanding I ;
2. Menolak permohonan banding Para Pembanding ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 231 /Pdt,G / 2020 /PN.Mtr tanggal 6 Mei 2021;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi /Turut Terbanding I untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

Subsida :

Apabila Pengadilan Tinggi Mataram Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa tentang alasan alasan memori banding Pembanding I/ I Gede Deruna Sunaryasa , Pembanding II/I Kadeq Dania , Pembanding III/ NI Ketut Deruki Astini , Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pertimbangan Hakim halaman 146 alinea 6 dan 7, Para Pembanding menanggapi : memang benar perkawinan menurut Adat Bali harus disertai dengan upacara-upacara adat dan dipimpin langsung oleh pemangku. Namun berbeda pada zaman dulu dan perlu diingat bahwa perkawinan Ida Bagus Alit dengan Ni Kadek Rane terjadi sekitar pada Tahun 1948. ketika Indonesia baru merdeka segala hal dibuat sesederhana tidak mengadakan upacara yang begitu besar seperti ritual yang dimaksud dengan upacara adat pada umumnya di zaman sekarang namun yang lebih utama adalah bisa melaksanakan niste karye atau upacara kecil sederhana yang bisa dilaksanakan cukup dengan dupa, air, bunga dan disaksikan oleh dua orang saksi maka upacara perkawinan/ manusie yadnye wiwahan widi widane tersebut menjadi sah. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi ahli I Gusti Ayu Aditi, SH.,MH pada saat persidangan, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan-keterangan yang menguatkan Tergugat-I intervensi karena menurut keterangan saksi ahli yang utama adalah perkawinan bisa dikatakan sah cukup dengan dupa dan disaksikan oleh

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi mengingat keadaan dan kondisi pasca kemerdekaan Republik Indonesia;

Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan halaman 146,147,148.149 telah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam putusan ini dan dalil keberatan Pembanding dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

2. Bahwa tentang memori banding yang menyatakan : terhadap pertimbangan Majelis Hakim halaman 147 alinea pertama, terkait tujuan Perkawinan/ Wiwaha menurut Agama Hindu yang diatur dalam kitab Manawa Dharmasastra, Para Pembanding/ Penggugat Intervensi tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa semua Dresta dan tujuan perkawinan sesuai dalam kitab Manawa Dharmasastra telah dilaksanakan oleh istri pertama Ida Bagus Alit yakni Ni Kadek Rane beserta anak-anaknya yaitu I Gde Derune Sumaryasa, I kadeq Dania dan Ni Ketut Deruki Astini. Dan diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat Intervensi, I Wayan Gingsir sebagai berikut:
- Saksi menerangkan pada saat Ida Bagus Alit Meninggal dunia, upacara pelebon dilaksanakan oleh seluruh keluarga baik dari anak-anak dari istri pertama (Para Penggugat Intervensi) maupun anak-anak dari Istri Kedua (tergugat-I Intervensi);
- Saksi menerangkan melihat langsung anak tertua dari Ida Bagus Alit yakni I Gede Derune Sumaryasa (Penggugat-I Intervensi) yang memandikan jenazah Ida Bagus Alit;
- Saksi menerangkan I Gede Derune Sumaryasa (Penggugat-I Intervensi) naik ke atas bande atau petulangan untuk memegang ayahnya pada saat dibawa ke sutra untuk dibakar/ kremasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Gingsir di atas menunjukkan salah satu kewajiban yang telah dilaksanakan keturunan dari Ida Bagus Alit Tegug dari istri pertama (Ni Kadek Rane) sesuai dengan tujuan Perkawinan dalam kitab Manawa Dharmasastra, yakni perkawinan diharapkan lahir anak keturunan yang kemudian hari bertugas melakukan Sradha Pitra Yadnya bagi kedua orangtuanya sehingga arwah mereka dapat mencapai Nirwana. Hal tersebut telah

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Intervensi laksanakan dari dahulu, sekarang dan seterusnya;

- Majelis Hakim Tinggi Mataram berpendapat tentang tujuan perkawinan menurut agama Hindu dan Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dipertimbangan dengan jelas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri;

3. Bahwa alasan memori banding : Para Pembanding tidak sepakat dengan Majelis Hakim yang dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri meragukan kebenaran akan bukti surat PI-4 dari Penggugat Intervensi/ Pembanding dalam pertimbangannya hal.147 alinea ke-5 yang mengesampingkan bukti PI-4 Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa bukti surat PI-4 baru dibuat setelah ada masalah ini;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat bukti P1-4 tertanggal 12 Nopember 2020 , gugatan penggugat terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Oktober 2020 sehingga benar surat tersebut dibuat telah ada gugatan ini dan surat tersebut tidak didukung adanya bukti lainnya yang mendukung, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa surat tersebut diragukan kebenarannya;

4. Bahwa tentang alasan memori banding yang menyatakan : terhadap pertimbangan Majelis Hakim halaman 149 alinea ke-4 terkait bantahan Tergugat-I Intervensi, Para Pembanding/ Penggugat Intervensianggapi sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim keliru menggunakan bantahan Tergugat-I Intervensi dalam pertimbangannya dan tidak dapat menjadi acuan dalam perkara ini. Bahwa terkait dengan penamaan keturunan Ida Bagus Alit dari istri pertama Ni Kadek Rane yang tidak mencantumkan Ida Bagus dan Ida Ayu, menurut hemat kami selaku Para Pembanding adalah Ida Bagus Tegug menginginkan keturunan dari istri pertama untuk nyineb wangsa atau tidak menunjukkan wangasanya agar lebih dekat dengan keluarga muslim. Sehingga pada dasarnya keturunan dari Ida Bagus tetap bertkasta Ida Bagus dan Ida Ayu. Nyineb wangsa sendiri berarti tindakan sengaja untuk menyembunyikan kasta atau gelar yang disebabkan oleh situasi yang tidak menguntungkan. Lebih lanjut terkait dengan penamaan keturunan Ida Bagus Alit dari istri pertama Ni Kadek Rane merupakan hak mutlak dari Ida Bagus Alit sendiri sebagai orangtua dari Para Penggugat Intervensi, siapapun

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhak bahkan keturunan Ida Bagus Alit Tegug dari Istri kedua (Tergugat-I Intervensi) untuk ikut campur dalam hal penamaan, terlebih dalam pertimbangannya Majelis Hakim hal. 152 alinea pertama yang menyatakan Para Penggugat Intervensi merupakan Keturunan dari Ida Bagus Alit;

- Majelis Hakim Tinggi berpendapat pertimbangan hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri secara tepat dan benar dalam putusan halaman 149,150,151;

5. Bahwa tentang alasan memori banding yang menyatakan : Para Pembanding/ Para Penggugat Intervensi tidak sepakat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Hal.150 alinea ke-2 Yang menyatakan: *“yang perlu dipertimbangkan adalah kedudukan anak menurut kewarisan Hindu maupun kedudukan anak dalam pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”;*

Bahwa perlu di catat dan dicermati agama Hindu baru ditetapkan sebagai salah satu agama resmi di Indonesia pada Tahun 1959 dan perkawinan baru di atur pada Tahun 1974. sedangkan perkawinan Ida Bagus Alit dengan Ni Kadek Rane terjadi sekitar pada Tahun 1948 tentunya segala peraturan yang mengatur terkait dengan kewarisan dan perkawinan hanya berlaku setelah undang-undang tersebut dikeluarkan dan bersifat tidak berlaku surut. Sehingga perkawinan antara Ida Bagus Alit dengan Ni kadek Rane pada waktu itu adalah sah menurut aturan adat bali pada masa tersebut. Sejalan dengan keterangan ahli I Gusti Ayu Aditi, SH.,MH. bahwa perkawinan bisa sah cukup menggunakan dupa dan dua orang saksi;

Bahwa hakim telah keliru dan tidak paham betul terkait Pasal 43 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan: *anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah terjadi perubahan makna dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/ atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin;

Pasal 272 KUH Perdata:

"Anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri";

Bahwa KUHPerdata menguraikan bahwa anak luar kawin bisa dikategorikan anak sah sepanjang diakui oleh orangtuanya. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh penggugat Intervensi/ Pembanding yaitu:

- Bukti P.I-6: Bukti ini menunjukkan bahwa Gde Druna alias I Gde Deruna Sumaryasa (Penggugat-I Intervensi) adalah anak kandung dari Ida Bagus Alit bersama Ni Kadek Rane;
- Bukti PI-7: Bukti ini menunjukkan bahwa I Kadek Dania (Penggugat-II Intervensi) adalah anak dari Ida Bagus Alit;
- Bukti PI-8: Bukti ini menunjukkan bahwa selain pada kode bukti PI-7, bahwa pada STTB SMP menerangkan pula I Kadek Dhania (Penggugat Intervensi-II) adalah anak dari Ida Bagus Alit;
- Bukti PI-9: Bukti ini menunjukkan bahwa selain adanya bukti PI-7 dan PI-8, diperkuat pula dengan adanya IDJAZAH Sekolah Pertanian Menengah Atas (SMA) atas nama I Kadeq Dania (Penggugat-II Intervensi), dimana dalam Idjazah tersebut menerangkan I Kadeq Dania adalah anak dari Ida Bagus Alit;
- Bukti PI-10: Bukti ini menunjukkan bahwa selain adanya bukti PI-7, PI-8 dan PI-9, diperkuat pula dengan adanya Kartu Keluarga I Kadeq Dania

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT MTR



(Penggugat-II Intervensi), yang menerangkan I Kadeq Dania adalah anak dari Ida Bagus Alit;

- Bukti PI-11: Bukti ini menunjukkan bahwa selain adanya bukti PI-6, diperkuat pula dengan adanya Kartu Keluarga I Gde Deruna Sumaryasa (Penggugat-I Intervensi), yang menerangkan I Gde Deruna Sumaryasa adalah anak dari Ida Bagus Alit;
- Bukti P-12: Bukti ini menunjukan bahwa Para Penggugat Intervensi secara fakta adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari Ida Bagus Alit;

Dan dikuatkan lagi oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yaitu:

a. I Nengah Kartu

- Ida bagus ali kawin pertama dengan ni kadek rane dan mempunyai empat orang anak yaitu gede Derune, Kadek Dania, komang Darne dan ketut deruki astini;
- Saksi kenal dengan Ni Kadek Rane Tahun 1950an;

b. I Wayan Gingsir

- Orangtua Gde derune sumaryase adalah Ida Bagus Alit Tegug;

c. I Wayan Arsa

- Orangtua dari Para Penggugat Intervensi adalah ida bagus alit Tegug;
- Bahwa ida bagus alit tegug menikah dua kali, pertama kawin dengan ni Kadek Rane dan mempunyai 4 orang anak yaitu gede Derune, Kadek Dania, komang Darne dan ketut deruki astini;
- Perkawinan kedua dengan Ida Ayu Made karang dan mempunyai 6 orang anak;

d. Ida Wayan Wiarda (saksi Tergugat-I Intervensi)

- Ida Bagus Alit Tegug mempunyai dua orang istri yang bernama Ni Kadek Rane dan Ida Ayu Made Karang;

e. Ida Bagus Nyoman Bawe (saksi Tergugat-I Intervensi)

- Saksi mengetahui Ida Bagus Alit menikah dua kali;
- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat Intervensi Keturunan dari Ida Bagus Alit Tegug;

f. Made Batu (saksi Tergugat-II Intervensi)

- Bahwa saksi mengetahui Ida Bagus Alit adalah merupakan orangtua dari Para Penggugat Intervensi;

g. Hendra Gunawan (saksi Tergugat-II Intervensi)

- Saksi menerangkan Ida Bagus Alit merupakan orangtua dari Para Penggugat Intervensi;

h. I Nengah Wirta (saksi Tergugat-II Intervensi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan Ida Bagus Alit merupakan orangtua dari Para Penggugat Intervensi;

6. Bahwa Para Pembanding tidak sepakat terhadap pertimbangan Majelis Hakim hal.152 alinea ke-1 yang menyimpulkan Bahwa Para Pembanding/ Para Penggugat Intervensi adalah keturunan dari Ida Bagus Alit Tegug yang tidak berhak Mewaris adalah pernyataan yang keliru dan menyesatkan.

Mengacu Pasal 832 KUH Perdata:

"Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang di luar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama."

Pasal 280 KUHPerduta:

"Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya";

Berdasarkan pasal tersebut di atas jelaslah bahwa di dalam KUHPerduta mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang;

Alat bukti lain menurut hukum di sini sejalan dengan adanya pengakuan anak di luar kawin yang terdapat di dalam KUHPerduta. Akan tetapi perlulah dipahami syarat-syarat terhadap pengakuan anak di luar kawin berdasarkan KUHPerduta, diantaranya:

- Pengakuan anak di luar kawin dilakukan oleh orang yang cukup umur, yaitu telah mencapai sembilan belas tahun. Kecuali terhadap anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu. (Pasal 282 KUHPerduta);
- Anak yang bukan dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (Pasal 283 KUHPerduta);
- Pengakuan anak di luar kawin diterima selama mendapatkan persetujuan dari ibunya apabila ibunya masih hidup (Pasal 284 KUHPerduta);

Bahwa Hak Pewarisan Anak di Luar Kawin diatur dalam KUHPerduta, yakni:

Apabila kedudukan anak sudah jelas berdasarkan KUHPerduta dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak diluar kawin berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, maka untuk bagian warisan anak di luar kawin menurut KUHPerduta adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak di luar kawin mendapatkan sepertiga bagian apabila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau istri. (Pasal 863);
- Anak di luar kawin mendapatkan separuh bagian apabila yang meninggal tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan. (Pasal 863);
- Anak di luar kawin mendapatkan tiga perempat apabila yang meninggal hanya meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang lebih jauh lagi. (Pasal 863);
- Bagian anak di luar kawin yang telah diakui harus diberikan terlebih dahulu, kemudian sisanya dibagikan kepada para ahli waris yang sah. (Pasal 864);
- Anak di luar kawin mewarisi seluruh harta pewaris apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang. (Pasal 865);

Berdasarkan pasal tersebut di atas bahwa anak di luar kawin memiliki hak waris atas peninggalan orangtuanya, sehingga hakim salah dan keliru dalam penerapan hukum dengan menyatakan Penggugat Intervensi yang merupakan keturunan Ida Bagus Alit tidak berhak mewaris, untuk itu mohon putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dibatalkan;

Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya halaman 150,151,152 menguraikan kedudukan Ida Bagus Alit berdasarkan aturan agama Hindu dan pasal 42, Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tepat dan benar, oleh karena itu dalil memori banding tersebut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding I Wayan Danu yang menguasai kepada Advokat & Konsultan Hukum Prihatin Handayani,SH dalam suratnya memori banding tertanggal 07 Juni 2021, pada pokoknya memohon :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 231/Pdt,G/2020/PN.Mtr, musyawarah tanggal 3 Mei 2021 dan diputus hari Kamis tanggal 6 Mei 2021;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruihnya ;
- 2 Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding I Wayan Danu tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang waktu persidangan tidak dihadhiri Pembanding, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa sesuai jadwal sidang pembacaan putusan tanggal 06 Mei 2021 telah ditentukan pada saat sidang sebelumnya dan dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2021, oleh karena itu alasan memori banding tidak dapat diterima dan ditolak;
- Tentang alasan memori banding yang menyatakan : Prosedur persidangan yang diskriminatif adanya keberpihakan kepada salah satu pihak dalam pengajuan bukti surat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Januari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri memberi kesempatan Para Tergugat untuk mengajukan bukti surat di hari sidang tanggal 21 Januari 2021, pada saat sidang tanggal 21 Januari 2021 Para Tergugat sudah mengajukan bukti surat dan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti surat pada hari itu, dengan demikian keberatan memori banding ini tidak beralaskan hukum dan ditolak;
- Tentang memori banding yang menyatakan daftar bukti surat para penggugat/para terbanding yang dijadikan dasar dalam mengabulkan gugatan, Majelis Hakim Tinggi berpendapat : hal tersebut adalah benar dan tepat karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri membuktikan dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat berdasarkan bukti surat, saksi, pemeriksaan setempat dan fakta lain yang terungkap dalam sidang;
- Bahwa tentang eksepsi yang menyatakan saksi Ida Wayan Wiarda, Ida Bagus Ketut Swarjana, I Made Karang Arka, Ida Bagus Nyoman Bawa, I Wayan Derana, Ida Made Karang Mandria bertentangan dengan pasal 145 HIR., Majelis Hakim Tinggi berpendapat : pasal 145 HIR menyatakan : yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
 1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
 2. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
 3. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
 4. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang;

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Berita Acara Sidang pemeriksaan saksi saksi tersebut para saksi menyatakan ada hubungan keluarga yang jauh, dengan demikian para saksi dapat diperiksa dalam sidang dan alasan memori banding tersebut dinyatakan untuk ditolak;

- Tentang keberatan yang menyatakan saksi yang akan diajukan Tergugat nama ida Bagus Ngurah Tatwa dan ida Bagus Oka Arnawe ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah benar karena berdasar pasal 145 HIR (isteri yang sudah cerai);
- Tentang keberatan yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri keliru dalam pertimbangan Kewenangan Pengadilan Negeri dalam putusan sela, Majelis Hakim Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan selanya menyatakan dalam perkara para pihak adalah menyangkut sengketa hak milik obyek sengketa , hal itu adalah benar dan tepat, oleh karena itu keberatan ini dinyatakan untuk ditolak;
- Tentang keberatan yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas, kurang pihak, kabur, serta tidak tertentu, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, oleh karena itu dalil memori banding ini dinyatakan untuk ditolak;
- Tentang memori banding yang berkaitan dengan pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam mempertimbangkan sengketa hak milik pokok gugatan ini telah mempertimbangkan bukti surat surat dan saksi saksi serta fakta yang terungkap dipersidangan sedangkan bukti bukti yang diajukan Para Tergugat ternyata tidak dapat melemahkan dalil gugatan penggugat maka putusan Pengadilan Negeri Mataram telah benar dan tepat serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karena itu memori banding Pembanding I dinyatakan untuk ditolak;
- Tentang keberatan yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam proses beracara tidak sesuai dengan asas audi et alteram partem. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa menurut Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Mataram para pihak telah diberi kesempatan mengajukan pendapat dan bukti bukti surat maupun saksi, selain itu bahwa dalam pembuktian pokok perkara/gugatan dalil

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dalam gugatan dibuktikan terlebih dahulu dan dalam hal ini bukti bukti yang diajukan pemohon banding ini tidak dapat melemahkan / membatalkan terbuktinya dalil pokok gugatan, oleh karena itu keberatan ini dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian diatas maka disimpulkan memori banding yang diajukan Pembanding I Wayan Danu tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Turut Terbanding II semula Tergugat III Badan Pertanahan Kota Mataram dalam Kontra Memori Banding tertanggal 06 Mei 2021 pada pokoknya memohon :

Mengadili :

1. Menyatakan menerima kontra banding dari Tergugat III- Turut Terbanding;
2. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 231 /Pdt,G /2020 /PN.Mtr tanggal 06 Mei 2021;

Bahwa tentang alasan kontra memori banding yang menyatakan Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia (Pipil) atas nama Ida Bagus Alit Tegug terbit tahun 1958 adalah suatu hal yang tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum , menurut Majelis Hakim Tinggi bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri bukti pipil tersebut dikuatkan dengan adanya bukti surat P-22 dan P -23 berkaitan dengan bukti surat surat P-10,P-12,P-13,P-24,P-32,P-33,P-34,P-35,P-36,P-37,P-38,P-39,P-40,P-41,P-42,P-14,P-52,P-53,P-54,P-55,P-56,P-57 serta adanya 8 (delapan) orang saksi , dengan demikian alasan kontra memori banding tersebut dinyatakan untuk ditolak ;

Bahwa tentang alasan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III atau Turut Terbanding II, menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbangan perbuatan melawan hukum Turut Terbanding II dalam putusan Majelis Hakim Tinggi halaman 117 Tergugat III tidak dapat membuktikan adanya alasan tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

Berdasarkan uraian tersebut maka alasan kontra memori banding dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Terbanding I Lurah Kantor Kelurahan Mayura telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Juni 2021 mengajukan hal hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang putusan Pengadilan Negeri seharusnya Mengabulkan eksepsi Turut Terbanding 1 / Tergugat II dengan alasan pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal kewenangan ini Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan pada dasarnya pemeriksaan perkara ini merupakan sengketa hak milik, oleh karena itu alasan kontra memori banding ini dinyatakan untuk ditolak;
- Bahwa tentang alasan kontra memori banding yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengesampingkan bukti T2-1 s/d T2-7, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi : sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan halaman 116 dan 117 yang menyatakan surat surat tersebut tidak ada kaitannya dengan kepemilikan tanah sengketa, oleh karena itu alasan kontra memori banding ini dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan kontra memori banding yang diajukan Turut Terbanding I I Wayan Danu semula Tergugat I dan Tergugat II Intervensi yang menguasai kepada Prihatin Handayani Advokad & Konsultan Hukum tertanggal 18 Juni 2021, alasan alasan kontra memori banding tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat I Ida Bagus Erjana, oleh karena itu alasan kontra memori banding ini dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 231/Pdt,G/2020/PN.Mtr tanggal 06 Mei 2021, memori banding dari Para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/ Para Turut Terbanding, Pengadilan Tinggi Mataram dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram dan dengan pertimbangan alasan alasan memori banding Para Pembanding tidak dapat melemahkan atau membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 231/Pdt,G/2020/PN.Mtr tanggal 06 Mei 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Mtr

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Mei 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Para Pembanding II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 132/Pdt.G/2020/ PN.Mtr tanggal 06 Mei 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I dan Para Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 yang terdiri dari Nyoman Gede Wirya, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Djoko Soetatmo, S.H. dan Sapawi, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 26 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Gusti Ayu Nyoman Suwarningsih, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Djoko Soetatmo, S.H.

Nyoman Gede Wirya, S.H.M.H.

TTD

Sapawi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/PDT/2021/PT MTR



TTD

I Gusti Ayu Nyoman Suwarningsih, S.H.

Perincian biaya:	
1. Meterai.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp.134.000,00
4. Jumlah.....	Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Mataram 26 Juli 2021.

Untuk salinan resmi

Panitera

Abner Sirait, S.H.M.H.

NIP. 196510101993031008